



PUTUSAN

Nomor 888/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fazriannoor als Fazri Bin Arbain
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /30 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Alalak Selatan Rt 07 Gang Aridha Rw 01 No 133
Kel Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara
Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/111.b/VIII/2023/ Resnarkoba tanggal 21 Agustus 2023

Terdakwa Fazriannoor als Fazri Bin Arbain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Dedy Wahyudi, SH. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Bigjend. H. Hasan Basry Kota Banjarmasin, berdasarkan Penunjukan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim dengan Penetapan Nomor 888/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Bjm.
tanggal 5 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 888/Pid.Sus/2023/ PN Bjm tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 888/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FAZRIANNOOR Als FAZRI Bin ARBAIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram**", sebagaimana dakwaan Primair kami yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FAZRIANNOOR Als FAZRI Bin ARBAIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan sementara terdakwa dengan perintah ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11(sebelas) paket sabu sabu dengan berat bersih 3,11 gram,
 - 2(dua) lembar tisu,
 - 22(dua puluh dua) butir Ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 7,08 gram,
 - 1(satu) buah kaleng besi Rokok Gudang Garam,
 - 1(satu) buah dompet warna coklat,
 - 1(satu) buah timbangan digital
 - 1(satu) lembar bekas bungkus segar sari,
 - 1(satu) lembar bekas bungkus Toplce,
 - 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik,
 - 1(satu) buah HP Realme C2 warna biru,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

1(satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah NoPol DA 6151 ADS.

Dikembalikan kepada saksi ASIAH

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa FAZRIANNOOR Als FAZRI Bin ARBAIN pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 16.17 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Perdagangan Raya Rt 24 Rw 02 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya terdakwa FAZRIANNOOR Als FAZRI Bin ARBAIN dihubungi oleh sdr ANANG (DPO/belum tertangkap) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 1(satu) paket plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu sabu yang diletakkan di Jalan Belitung Laut Kota Banjarmasin, kemudian setelah berhasil diambil oleh terdakwa lalu terdakwa membuka ternyata isinya 100 (seratus) gram sabu dan 100 (seratus) butir ekstasi yang kemudian terdakwa bagi menjadi 2(dua) paket masing masing 50 (lima puluh) gram, kemudian terdakwa disuruh untuk meletakkan sabu sabu tersebut di jalan Perdagangan Kota Banjarmasin sedang sisanya terdakwa simpan di rumah, lalu pada saat terdakwa meletakkan 1(satu) paket narkotika jenis sabu sabu didekat sebuah ATM di Jalan Perdagangan Raya, ketika itu terdakwa ditangkap petugas Kepolisian yang saat itu melakukan patroli disekitar tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sabu sabu dengan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram yang terbungkus dengan 1(satu) lembar tisu dan tersimpan dalam 1(satu) lembar bekas bungkus segar sari yang baru saja diletakkan terdakwa dekat sebuah ATM tidak jauh dari posisi terdakwa ditemukan, kemudian untuk 15 (lima

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2023/PN Bjm



belas) butir ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram ditemukan terbungkus 1(satu) lembar tisu yang tersimpan dalam 1(satu) lembar bekas bungkus Toplice yang berada dalam dashboard depan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah yang saat itu dipergunakan atau dikendarai terdakwa, sedang 1(satu) buah HP Realme C2 ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan kembali ditemukan barang bukti berupa 7(tujuh) butir Ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram, kemudian juga ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu sabu berat keseluruhan Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 1(satu) buah kaleng besi Rokok Gudang Garam, 1(satu) buah dompet warna coklat dan 1(satu) buah timbangan digital, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 06728/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi Dkk dengan hasil sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau berat 0,059 Gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa FAZRIANNOOR Als FAZRI Bin ARBAIN pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 16.17 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Perdagangan Raya Rt 24 Rw 02 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin” **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram**” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Awalnya terdakwa FAZRIANNOOR Als FAZRI Bin ARBAIN dihubungi oleh sdr ANANG (DPO/belum tertangkap) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 1(satu) paket plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu sabu yang diletakkan di Jalan Belitung Laut Kota Banjarmasin, kemudian setelah berhasil diambil oleh terdakwa lalu terdakwa membuka ternyata isinya 100 (seratus)



gram sabu dan 100 (seratus) butir ekstasi yang kemudian terdakwa bagi menjadi 2(dua) paket masing masing 50 (lima puluh) gram, kemudian terdakwa disuruh untuk meletakkan sabu sabu tersebut dijalan Perdagangan Kota Banjarmasin sedang sisanya terdakwa simpan dirumah, lalu pada saat terdakwa meletakkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu sabu didekat sebuah ATM di Jalan Perdagangan Raya,ketika itu terdakwa ditangkap petugas Kepolisian yang saat itu melakukan patroli disekitar tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sabu sabu dengan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram yang terbungkus dengan 1(satu)lembar tisu dan tersimpan dalam 1(satu) lembar bekas bungkus segar sari yang baru saja diletakkan terdakwa dekat sebuah ATM tidak jauh dari posisi terdakwa ditemukan,kemudian untuk 15 (lima belas) butir ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram ditemukan terbungkus 1(satu) lembar tisu yang tersimpan dalam 1(satu) lembar bekas bungkus Toplce yang berada dalam dashboard depan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah yang saat itu dipergunakan atau dikendarai terdakwa, sedang 1(satu) buah HP Realme C2 ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan kembali ditemukan barang bukti berupa 7(tujuh) butir Ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram,kemudian juga ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu sabu berat keseluruhan Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 1(satu) buah kaleng besi Rokok Gudang Garam, 1(satu) buah dompet warna coklat dan 1(satu) buah timbangan digital, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut . Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 06728/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi Dkk dengan hasil sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau berat 0,059 Gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2023/PN Bjm



1. Saksi RAHMADANI,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 16.17 Wita bertempat di Jalan Perdagangan Raya Rt 24 Rw 02 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar terdakwa FAZRIANNOOR Als FAZRI Bin ARBAIN dihubungi oleh sdr ANANG (DPO/belum tertangkap) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 1(satu) paket plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu sabu yang diletakkan diJalan Belitung Laut Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar setelah berhasil diambil oleh terdakwa lalu terdakwa membuka ternyata isinya 100 (seratus) gram sabu dan 100 (seratus) butir ekstasi yang kemudian terdakwa bagi menjadi 2(dua) paket masing masing 50 (lima puluh) gram,
- Bahwa benar terdakwa disuruh untuk meletakkan sabu sabu tersebut diJalan Perdagangan Kota Banjarmasin sedang sisanya terdakwa simpan di rumah, lalu pada saat terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu didekat sebuah ATM di Jalan Perdagangan Raya
- Bahwa benar saat itu melakukan patroli disekitar tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sabu sabu dengan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram yang terbungkus dengan 1(satu)lembar tisu dan tersimpan dalam 1(satu) lembar bekas bungkus segar sari yang baru saja diletakkan terdakwa dekat sebuah ATM tidak jauh dari posisi terdakwa ditemukan,kemudian untuk 15 (lima belas) butir ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram ditemukan terbungkus 1(satu) lembar tisu yang tersimpan dalam1(satu) lembar bekas bungkus Toplice yang berada dalam dashboard depan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah yang saat itu dipergunakan atau dikendarai terdakwa, sedang 1(satu) buah HP Realme C2 ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa,.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan kembali ditemukan barang bukti berupa 7(tujuh) butir Ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram,kemudian juga ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu sabu berat keseluruhan Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram,1(satu) buah kaleng besi Rokok Gudang Garam,1(satu) buah dompet warna coklat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah timbangan digital,selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi ACHMAD MAULANA,R.N.,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 16.17 Wita bertempat di Jalan Perdagangan Raya Rt 24 Rw 02 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

- Bahwa benar terdakwa FAZRIANNOOR Als FAZRI Bin ARBAIN dihubungi oleh sdr ANANG (DPO/belum tertangkap) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 1(satu) paket plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu sabu yang diletakkan diJalan Belitung Laut Kota Banjarmasin.

- Bahwa benar setelah berhasil diambil oleh terdakwa lalu terdakwa membuka ternyata isinya 100 (seratus) gram sabu dan 100 (seratus) butir ekstasi yang kemudian terdakwa bagi menjadi 2(dua) paket masing masing 50 (lima puluh) gram,

- Bahwa benar terdakwa disuruh untuk meletakkan sabu sabu tersebut diJalan Perdagangan Kota Banjarmasin sedang sisanya terdakwa simpan di rumah, lalu pada saat terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu didekat sebuah ATM di Jalan Perdagangan Raya

- Bahwa benar saat itu melakukan patroli disekitar tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sabu sabu dengan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram yang terbungkus dengan 1(satu)lembar tisu dan tersimpan dalam 1(satu) lembar bekas bungkus segar sari yang baru saja diletakkan terdakwa dekat sebuah ATM tidak jauh dari posisi terdakwa ditemukan,kemudian untuk 15 (lima belas) butir ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram ditemukan terbungkus 1(satu) lembar tisu yang tersimpan dalam1(satu) lembar bekas bungkus Toplce yang berada dalam dashboard depan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah yang saat itu dipergunakan atau dikendarai terdakwa, sedang 1(satu) buah HP Realme C2 ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa,.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2023/PN Bjm



- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan kembali ditemukan barang bukti berupa 7(tujuh) butir Ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram, kemudian juga ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu sabu berat keseluruhan Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 1(satu) buah kaleng besi Rokok Gudang Garam, 1(satu) buah dompet warna coklat dan 1(satu) buah timbangan digital, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 16.17 Wita di Jalan Perdagangan Raya Rt 24 Rw 02 Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap, ditemukan 1(satu) paket sabu sabu setelah ditimbang ternyata dengan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram, 2(dua) lembar tisu, 1(satu) lembar bekas bungkus segar sari, 15 (lima belas) butir ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 1(satu) lembar bekas bungkus Toplice, 1(satu) buah HP Realme C2 warna biru dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah NoPol DA 6151 ADS.

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa kembali ditemukan barang bukti berupa 7(tujuh) butir Ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram, kemudian juga ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu sabu berat keseluruhan Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 1(satu) buah kaleng besi Rokok Gudang Garam, 1(satu) buah dompet warna coklat dan 1(satu) buah timbangan digital.

- Bahwa benar terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu dan pil Ekstasi tersebut untuk diserahkan kepada seseorang atau pembeli dengan cara diranjau atau diletakkan di suatu tempat yang diperintahkan sdr ANANG selaku pemilik barang

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11(sebelas) paket sabu sabu dengan berat bersih 3,11 gram,
- 2(dua) lembar tisu,
- 22(dua puluh dua) butir Ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 7,08 gram,
- 1(satu) buah kaleng besi Rokok Gudang Garam,
- 1(satu) buah dompet warna coklat,
- 1(satu) buah timbangan digital
- 1(satu) lembar bekas bungkus segar sari,
- 1(satu) lembar bekas bungkus Toplce,
- 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik,
- 1(satu) buah HP Realme C2 warna biru,
- satu unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah NoPol DA 6151 ADS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 16.17 Wita di Jalan Perdagangan Raya Rt 24 Rw 02 Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap, ditemukan 1(satu) paket sabu sabu setelah ditimbang ternyata dengan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram, 2(dua) lembar tisu, 1(satu) lembar bekas bungkus segar sari, 15 (lima belas) butir ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 1(satu) lembar bekas bungkus Toplce, 1(satu) buah HP Realme C2 warna biru dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah NoPol DA 6151 ADS.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa kembali ditemukan barang bukti berupa 7(tujuh) butir Ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram, kemudian juga ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu sabu berat keseluruhan Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 1(satu) buah kaleng besi Rokok Gudang Garam, 1(satu) buah dompet warna coklat dan 1(satu) buah timbangan digital.
- Bahwa benar terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu dan pil Ekstasi tersebut untuk diserahkan kepada seseorang atau pembeli



dengan cara diranjau atau diletakkan disuatu tempat yang diperintahkan sdr ANANG selaku pemilik barang

- Bahwa Adapun sabu tersebut setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 06728/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi Dkk dengan hasil sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau berat 0,059 Gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2023/PN Bjm



yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **FAZRIANNOOR Als FAZRI Bin ARBAIN** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 16.17 Wita bertempat di Jalan Perdagangan Raya Rt 24 Rw 02 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terdakwa dihubungi Sdr. Anang untuk mengambil 1(satu) paket plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu sabu yang diletakkan di Jalan Belitung Laut Kota Banjarmasin, kemudian setelah berhasil diambil oleh terdakwa lalu terdakwa membuka ternyata isinya 100 (seratus) gram sabu dan 100 (seratus) butir ekstasi yang kemudian terdakwa bagi menjadi 2(dua) paket masing masing 50 (lima puluh) gram, kemudian terdakwa disuruh untuk meletakkan sabu sabu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2023/PN Bjm



tersebut di Jalan Perdagangan Kota Banjarmasin sedang sisanya terdakwa simpan di rumah, lalu pada saat terdakwa meletakkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu sabu didekat sebuah ATM di Jalan Perdagangan Raya, ketika itu terdakwa ditangkap petugas Kepolisian yang saat itu melakukan patroli disekitar tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sabu sabu dengan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram yang terbungkus dengan 1(satu) lembar tisu dan tersimpan dalam 1(satu) lembar bekas bungkus segar sari yang baru saja diletakkan terdakwa dekat sebuah ATM tidak jauh dari posisi terdakwa ditemukan, kemudian untuk 15 (lima belas) butir ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram ditemukan terbungkus 1(satu) lembar tisu yang tersimpan dalam 1(satu) lembar bekas bungkus Toplice yang berada dalam dashboard depan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah yang saat itu dipergunakan atau dikendarai terdakwa, sedang 1(satu) buah HP Realme C2 ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan kembali ditemukan barang bukti berupa 7(tujuh) butir Ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram, kemudian juga ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu sabu berat keseluruhan Netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 1(satu) buah kaleng besi Rokok Gudang Garam, 1(satu) buah dompet warna coklat dan 1(satu) buah timbangan digital, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 06728/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi Dkk dengan hasil sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau berat 0,059 Gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa ; 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah NoPol DA 6151 ADS. Dikembalikan kepada saksi ASIAH

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Fazriannoor als Fazri Bin Arbain** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11(sebelas) paket sabu sabu dengan berat bersih 3,11 gram,
 - 2(dua) lembar tisu,
 - 22(dua puluh dua) butir Ekstasi label CC warna merah muda berat bersih 7,08 gram,
 - 1(satu) buah kaleng besi Rokok Gudang Garam,
 - 1(satu) buah dompet warna coklat,
 - 1(satu) buah timbangan digital
 - 1(satu) lembar bekas bungkus segar sari,
 - 1(satu) lembar bekas bungkus TopIce,
 - 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik,
 - 1(satu) buah HP Realme C2 warna biru,
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah NoPol DA 6151 ADS.
 - **Dikembalikan kepada saksi ASIAH**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syafiri Rahman Nur Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahmi, SH